



**PERAN BPD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI DI DESA LABUHAN LOMBOK, KECAMATAN
PRINGGABAYA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

*ROLE OF BPD IN SUPERVISION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT
(STUDY IN LABUHAN LOMBOK VILLAGE, PRINGGABAYA SUB-
DISTRICT, LOMBOK TIMUR DISTRICT)*

Sinar Wahyu Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : sinarwahyu@gmail.com

Minollah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : minollah@gmail.com

Sarkawi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : sarkawishmh@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami peran dan hambatan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Lombok. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, BPD, sudah berperan sesuai Pasal 46 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Faktor yang menjadi hambatan bagi BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, yaitu faktor internal Sumber Daya Manusia, berdasarkan kualitas SDM BPD masih minim. Faktor eksternal yaitu pendanaan, BPD merasa belum mencukupi dalam mendukung menyusun program kerja BPD dan menjalankan program kerja BPD.

Kata Kunci : BPD, Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

The purpose of this study was to identify and understand the role and constraints of the BPD in supervising the management of village funds in Labuhan Lombok Village. This research uses empirical legal research. Based on the results of the study, the BPD has played a role in accordance with Article 46 of the Minister of Home Affairs No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body. Supervision of village fund management starts from the planning, implementation, reporting and accountability stages. Factors that become obstacles for BPD in supervising the management, namely the internal factors of Human Resources, based on the quality of HR of BPD Labuhan Lombok Village are still minimal. The external factor is funding, the Labuhan Lombok Village BPD feels that it is not sufficient in supporting the preparation of the BPD work program and carrying out the BPD work program.

Keywords: BPD, Supervision, Management of Village Funds

A. PENDAHULUAN

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah di tingkat atas, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara, pengertian:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Dana desa tersebut memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, menuntaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.¹

Berdasarkan data yang didapatkan dari Desa, Dana Desa (DD) yang diterima Desa Labuhan Lombok pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.056.097.000, pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.334.542.000 dan tahun 2021 sebesar Rp.2.444.513.000. Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Desa Labuhan Lombok mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Maka muncul pertanyaan apakah Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta elemen yang ada sudah mampu untuk mengelola anggaran tersebut. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang melakukan pengawasan. Maka, sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa (DD).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebagai langkah awal dari rencana atas penelitian ini di wilayah Kabupaten Lombok Timur, terdapat beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh beberapa oknum dari aparat pemerintah desa Sejak 2021 sampai sekarang ini tercatat ada 10 kasus dugaan penyelewengan anggaran desa yang ditangani oleh Inspektorat Lotim. Desa yang diduga melakukan penyelewengan diantaranya Desa Bagik Payung Selatan, Perian, Kerongkong, Selebung Ketangga, Banjarsari, Danger, Karang Baru Timur, Sikur Barat, Sukadana dan Jerowaru. Dari jumlah tersebut baru satu kasus yang proses penanganannya diserahkan ke aparat penegak hukum. Dari 10 kasus tersebut sebagian besar adalah dugaan penyelewengan dana desa.²

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, *pertama*, bagaimana peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur?, *kedua*, apa saja faktor yang menjadi hambatan BPD dalam pelaksanaan pengawasan

1 Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm.133-134

2 <https://radarlombok.co.id/inspektorat-tangani-10-kasus-penyelewengan-anggaran-desa.html> diakses pada tanggal 25 februari 2022

pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur?.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi BPD dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi BPD dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dalam penggunaan dana desa atau dapat menciptakan pemerintahan yang transparansi penggunaan dana desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk memperoleh data dan bahan yang dibutuhkan, kemudian memadukan antara norma hukum yang berlaku dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai pokok permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok.

BPD Sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi kinerja Kepala Desa mulai dari perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Kemudian dalam proses Pengelolaan dana desa, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam Pengelolaan dana desa dijelaskan dalam Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan.

Perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan

sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.³

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Lombok terhadap pengelolaan Dana Desa dilakukan sejak awal yaitu dimulai dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRenBang) Desa Labuhan Lombok untuk menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Desa (RKPdes). Setelah RPJM dan RKPdes ditetapkan, BPD bersama Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa (PerDes), kemudian menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang memuat pemasukan dan pengeluaran Dana Desa.

Pelaksanaan.

Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapinya segala.⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Yasin ketua BPD Desa Labuhan Lombok, bahwa:⁵

"Dalam tahapan pelaksanaan dana desa pengawasan yang kami lakukan untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Penatausahaan.

Pada tahapan penatausahaan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan realisasi RKP Desa harus dipahami dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Lombok. Selain pemasukan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Lombok juga berperan dalam memantau setiap pengeluaran yang ada di Kas Desa.

Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Labuhan Lombok berupa minotoring yang dilakukan setiap akhir tahun terhadap laporan keuangan dan juga kegiatan-kegiatan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 46 Ayat (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan.

3 Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm 91

4 The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, 1997, hlm. 191.

5 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Ketua BPD Desa Labuhan Lombok, Tanggal 22 Maret 2022

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa disusun oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. Pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.

Faktor Penghambat BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat yang mempengaruhi proses pengawasan. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain :

Faktor Internal.

Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan BPD Desa Labuhan Lombok sudah sesuai dengan Persyaratan anggota BPD dalam Pasal 13 huruf d Permandagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berikut data pendidikan anggota BPD Desa Labuhan Lombok.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Muhammad Yasin	Ketua	S1
2	H. Suharman	Wakil Ketua	S1
3	Samsul Riadi	Sekretaris	S1
4	Muhasim	Anggota	SMA
5	Sipullah	Anggota	SMA
6	M. Syafi'i Abidin	Anggota	SMA
7	Hj. Hairiah Erni	Anggota	SMA
8	BQ. Sri Asmawati	Anggota	SMA
9	Abdul Latif	Anggota	SMA

Sumber : Desa Labuhan Lombok Tahun Anggaran 2021

Namun Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPD Desa Labuhan Lombok masih minim, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa BPD Desa Labuhan Lombok dalam melakukan pengawasan pada tahap penatausahaan anggota BPD Desa Labuhan Lombok tidak memahami pencatatan transaksi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan desa. Pemahaman laporan keuangan BPD hanya sebatas pengetahuan berapa uang masuk dan keluar ke kas desa. Sehingga terkait detailnya laporan keuangan kurang dipahami.

Dalam maningkatkan kualitas SDM BPD, Kecamatan Pringgabaya telah memberikan pelatihan kepada BPD. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Samsul Riadi Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Lombok yang mengatakan bahwa:⁶

“Pelatihan memang diberikan kepada BPD oleh Kecamatan, namun pelatihan tersebut hanya mengulang-ngulang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh BPD, dan tidak ada perubahan atau peningkatan yang lain. Sehingga tidak membuat suatu hal yang baru bagi BPD dalam meningkatkan kinerja dan hasil kerja BPD yang didedikasikan kepada masyarakat desa. Program pelatihan yang diberikan yaitu berupa pembinaan tupoksi BPD dan perencanaan penyusunan RKPdes.” Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dalam meningkatkan kualitas SDM BPD, Kecamatan Pringgabaya telah memberikan pelatihan kepada BPD, namun pelatihan tersebut hanya mengulang-ngulang pelatihan yang telah diberikan. Sehingga tidak membuat suatu hal yang baru bagi BPD dalam meningkatkan kinerja dan hasil kerja BPD.

Faktor Eksternal.

BPD mempunyai hak salah satunya yaitu mendapat biaya operasional (pendanaan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang didapatkan di Kantor Desa biaya operasional BPD Desa Labuhan Lombok Per tahun sebesar Rp. 5.000.000. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (15) Huruf e Perbup Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Padoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020:

“Biaya operasional BPD paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Berikut uraian penggunaan biaya operasional BPD Desa Labuhan Lombok Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Operasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Belanja ATK	1.260.000,00	1.260.000,00
	Belanja Kertas HVS F4	110.000,00	110.000,00
	Belanja Kertas HVS F4 Warna	35.000,00	35.000,00
	Belanja Kertas Bufallo	35.000,00	35.000,00
	Belanja Kertas Transparan	35.000,00	35.000,00
	Belanja Lakban	35.000,00	35.000,00
	Belanja Steples Kecil	15.000,00	15.000,00
	Belanja Steples Sedang	20.000,00	20.000,00
	Belanja Isi Steples Kecil	30.000,00	30.000,00
	Belanja Isi Steples Sedang	50.000,00	50.000,00

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Riadi Sekretaris BPD Desa Labuhan Lombok, Tanggal 23 Juni 2022

	Belanja Gunting Besar	15.000,00	15.000,00
	Belanja Garisan Besi 30 cm	10.000,00	10.000,00
	Belanja Kelip Biasa	30.000,00	30.000,00
	Belanja Bolpoin Faster	100.000,00	100.000,00
	Belanja Tip X	40.000,00	40.000,00
	Belanja Map Biasa	50.000,00	50.000,00
	Belanja Map Plastik	25.000,00	25.000,00
	Belanja Bak Stempel	10.000,00	10.000,00
	Belanja Tinta Stempel	10.000,00	10.000,00
	Belanja Buku Besar	300.000,00	300.000,00
	Belanja Spidol Besar	15.000,00	15.000,00
	Belanja Amplop Besar	30.000,00	30.000,00
	Belanja Amplop Kecil	25.000,00	25.000,00
	Belanja Amplop Coklat	62.500,00	62.500,00
	Belanja Foto Copy	172.000,00	172.000,00
3	Belaapat	1.620.000,00	1.620.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.120.000,00	2.120.000,00
	Perjalanan Dinas Kabupaten	500.000,00	500.000,00
	Perjalanan Dinas Kecamatan	300.000,00	300.000,00
	Perjalanan Dinas Aspirasi Masyarakat	1.320.000,00	1.320.000,00

Sumber : Desa Labuhan Lombok Tahun Anggaran 2021

Pemberian biaya operasional yang sesuai dengan yang diatur dalam Perbup, namun BPD Desa Labuhan Lombok merasa biaya operasional belum mencukupi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Yasin ketua BPD Desa Labuhan Lombok:⁷

“Dana Operasional yang dibatasi cuman Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) itu masih kurang dalam mendukung menyusun program kerja dan menajalankan program kerja.”

Muhammad Yasin ketua BPD Desa Labuhan Lombok, menambahkan:⁸ “Biaya yang kami butuhkan itu sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), karna dalam pembiayaan rapat dan seragam kegiatan BPD itu kami masih membutuhkan dana, tidak terkadang juga kami menggunakan uang kami untuk mencukupinya.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa merasa belum mencukupi. Besarnya tanggungjawab yang dimiliki BPD tentunya perlu adanya tunjangan yang besar pula bagi BPD dalam menjalankan tugas

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Ketua BPD Desa Labuhan Lombok, Tanggal 22 Maret 2022

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Ketua BPD Desa Labuhan Lombok, Tanggal 27 Agustus 2022

dan fungsinya. Maka dari itu perlu adanya kebijakan Pemda Kabupaten Lombok Timur untuk menaikkan nilai biaya operasional dan insentif bagi BPD, Sehingga BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan tingkat kesejahteraan dapat terjamin.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dan responden, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut : *pertama*, Peran BPD Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Lombok terhadap pengelolaan Dana Desa dimulai dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRenBang) Desa Labuhan Lombok untuk menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Desa (RKPdes) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tahap Pelaksanaan, BPD melakukan pengawasan secara langsung untuk mengecek realisasi program yang telah dibuat. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, BPD melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, kemudian melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Kedua*, Faktor yang menjadi hambatan bagi BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan BPD Desa Labuhan Lombok sudah sesuai dengan Persyaratan anggota BPD dalam Pasal 13 huruf d Permandagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Namun dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPD Desa Labuhan Lombok masih minim, BPD Desa Labuhan Lombok dalam melakukan pengawasan pada tahap penatausahaan anggota BPD Desa Labuhan Lombok tidak memahami pencatatan transaksi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan desa. Sehingga terkait detailnya laporan keuangan kurang dipahami. Faktor eksternal yaitu pendanaan. Biaya operasional BPD Desa Labuhan Lombok sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Padoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, namun BPD Desa Labuhan Lombok merasa belum mencukupi dalam mendukung menyusun program kerja BPD dan menjalankan program kerja BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Haw Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Indra Bastian, 2015, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Erlangga, Jakarta
- The Liang Gie, dan Sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta.

Internet.

<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA> diakses pada tanggal 14 November 2021

Peraturan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, TLN 5558

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BN No 89

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, BN No 611

Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Timur No 8 Tahun 2020 tentang Padoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, BD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 No 8